



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, NIK. XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota XXXX, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr tertanggal 17 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXX, tertanggal 16 Februari 2021

Hal 1 dari 6 Putusan 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di XXXXX selama 12 tahun, kemudian pindah tugas di Serui selama 5 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXX, umur 17 tahun;
 - 3.2. XXXXX, umur 14 tahun;
4. Bahwa saat ini anak pertama dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak ke dua dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat sering bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak 6 tahun terakhir;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2018 Penggugat kembali ke Nabire atas izin Tergugat dan saat itu Tergugat menyampaikan agar Penggugat tidak kembali ke Serui serta menyuruh Penggugat untuk mengambil atau menjual semua barang – barang milik Penggugat;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 6 Putusan 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr tertanggal 18 Februari 2021 dan tertanggal 09 Maret 2021, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menanyakan terkait surat Izin bercerai dari atasan Tergugat sebagai syarat administrasi Penggugat dalam mengajukan perceraian, atas pertanyaan Majelis tersebut Penggugat menyatakan belum mendapatkan surat Izin bercerai dari atasan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mengurus surat Izin bercerai dari atasan Tergugat terlebih dahulu dan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Hal 3 dari 6 Putusan 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan terlebih dahulu mengurus surat izin cerai dari atasan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 860.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 6 Putusan 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, SH.** dan **Joko Tri Raharjo, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARKISA, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

BASIRUN, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

ttd

JOKO TRI RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARKISA, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Bia	Rp.	30.000,00
ya Pendaftaran			
2.	Bia	Rp.	50.000,00
ya proses			
3.	Bia	Rp.	210.000,00
ya Panggilan			
4.	Bia	Rp.	10.000,00
ya Redaksi			
5. Biaya Materai		Rp.	10.000,00
6.	Bia	Rp.	20.000,00
ya PNBP			
Jumlah		Rp.	330.000,00

Hal 5 dari 6 Putusan 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan 50/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)